



P U T U S A N

No. 267/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara a n t a r a :

PT. BUKIT ASAM PRIMA, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat kantor di Menara Karya, Lantai 19, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav.1-2, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh **MULIATO**, Direktur Utama, berdasarkan Akta No. 15 tanggal 12 Juni 2009 dibuat oleh Refizal, SH., MH Notaris di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Sutito, SH., MH., Arifin Djauhari, SH., MH, Hadijanto, SH., MH, Samadi, SH., MM., Natasha Yuristyowati, SH., MH dan Agung Haryo Utomo, SH**, kesemuanya Advokat pada SGS Consulting Law Office, berkantor di Jalan Cipaku III No. 7 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2011, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :
PENGGUGAT ;

M E L A W A N

PT. ENGKA REZEKI UTAMA, dahulu beralamat di Jl. Bhakti 1 Kav. 48, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 10 halaman Putusan No. 267/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 03 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 03 Mei 2011, dengan Register Nomor : 267/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perjanjian Penyelesaian Kelebihan Pembayaran atas Kontrak Jual Beli Batubara sesuai dengan Perjanjian No. 05/K/PT.BAP-PT.ERU/2008 tanggal 12 Maret 2008.
2. Bahwa sesuai Perjanjian Penyelesaian Kelebihan Pembayaran tersebut Tergugat berkewajiban membayar kembali kelebihan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 760.725.679,00 (tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan cara :
 - a. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 28 Desember 2010.
 - b. Sisa akan dibayar dengan pemotongan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam setiap transaksi Jual Beli Batubara antara Penggugat dengan Tergugat.
 - c. Apabila transaksi Batubara sebagaimana poin b tersebut di atas tidak terlaksana dalam waktu 2 (dua) bulan semenjak Perjanjian, Tergugat tetap berkewajiban melunasi kewajiban hutangnya pada bulan April 2011.
3. Bahwa ternyata sampai dengan Gugatan ini diajukan, Tergugat tidak melakukan :
 - a. Pembayaran sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat yang semestinya dibayarkan pada tanggal 28 Desember 2010.
 - b. Tidak melakukan transaksi Jual Beli Batubara dengan Penggugat.



- c. Tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 760.725.679,00 (tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah)
4. Bahwa demikian sudah terbukti dengan telah lewatnya bulan April 2011 dan Tergugat belum menyelesaikan kewajibannya membayar kepada Penggugat maka Tergugat telah Wanprestasi terhadap hutangnya kepada Penggugat.
5. Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, maka Tergugat sudah sepatutnya dihukum untuk membayar lunas, tunai dan sekaligus hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 760.725.679,00 (tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
6. Bahwa karena Tergugat wanprestasi, maka sesuai Pasal 1767 jo Pasal 1250 KUH Perdata, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 224 K/Sip/1973 tanggal 24 September 1973 jo. No. 367 K/Sip/1972 tanggal 17 Januari 1973 jo. No. 1061 K/Sip/1972 tanggal 19 Februari 1973, Tergugat layak dihukum untuk membayar bunga menurut undang-undang yaitu sebesar 6 % (enam persen) per tahun sejak tanggal 9 Desember 2010 sampai dilunasinya sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat.
7. Bahwa untuk mencegah pengalihan hak atas harta kekayaan dan asset-asset Tergugat kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar segera diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap baik harta tetap maupun harta bergerak milik Tergugat yang akan diajukan kemudian.
8. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti akurat dan tidak mungkin dibantah kebenarannya, serta dapat diklasifisir sebagai telah memenuhi syarat eksepsional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Pasal 191 ayat (1) RBg jo. Pasal 332 Rv dan dengan menunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: MA/Kumdil/232/VI/K/2000 tanggal 21 Juli 2000, maka cukup beralasan apabila putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, perlawanan maupun upaya-upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akhirnya perlu Penggugat sampaikan bahwa domisili penyelesaian sengketa yang dipilih/ditentukan dalam Perjanjian, adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini sudah tepat dan benar.

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan terurai di atas, Penggugat mohon kepada Yth, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar segera memeriksa perkara gugatan ini serta menjatuhkan putusan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini;
 3. Menyatakan sah Perjanjian Penyelesaian Kelebihan Pembayaran antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 9 Desember 2010;
 4. Menyatakan bahwa Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 760.725.679,00 (tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 5. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi terhadap hutangnya tersebut;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas, tunai dan sekaligus hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 760.725.679,00 (tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga menurut undang-undang yaitu sebesar 6 (enam persen) per tahun sejak tanggal 9 Desember 2010 sampai dilunasinya sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat;
 8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, perlawanan maupun upaya-upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir walaupun kepadanya telah dipanggil dengan patut sesuai surat panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei 2011 untuk persidangan tanggal 24 Mei 2011, melalui Media Massa tanggal 7 Juli 2011 untuk persidangan tanggal 13 Juli 2011, media massa tanggal 4 Agustus 2011, untuk persidangan tanggal 6 September 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana dimaksud PERMA No. 1 Tahun 2008 jo Pasal 130 H.I.R tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Perjanjian Penyelesaian Kelebihan Pembayaran antara PT Bukit Asam Prima dengan PT Engka Rezeki Utama, tanggal 09 Desember 2010. (Sesuai dengan aslinya)
2. Bukti P-2 : Perjanjian Jual Beli Batu Bara No. 005/K/PT.Bap-PT.ERU/2008 antara PT Bukit Asam Prima dengan PT Engka Rezeki Utama, tanggal 12 Maret 2008. (Sesuai dengan aslinya)
3. Bukti P-3 : Surat BAP No. 27/1000-BAP/Srt/II/2009, perihal: Pemberitahuan ke-3, tanggal 05 Februari 2009 (Sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-4 : Surat BAP No. 21/1000-BAP/UND/IV/2009, perihal: Undangan rapat, tanggal 01 April 2009 (Sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Surat SGS No. 024/SGS/St-Nw/II/2010, perihal : Surat Peringatan/Somasi kepada PT. Engka Rezeki Utama, 15 Februari 2010 (Sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan Kesimpulannya tanggal 22 September 2011 ;

Hal 5 dari 10 halaman Putusan No. 267/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dianggap pula telah termuat dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang syah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mendalilkan gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perjanjian Penyelesaian Kelebihan Pembayaran atas Kontrak Jual Beli Batubara sesuai dengan Perjanjian No. 05/K/PT.BAP-PT.ERU/2008 tanggal 12 Maret 2008.
- Bahwa sesuai Perjanjian Penyelesaian Kelebihan Pembayaran tersebut Tergugat berkewajiban membayar kembali kelebihan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 760.725.679,00 (tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan cara :
 - a. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 28 Desember 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sisa akan dibayar dengan pemotongan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam setiap transaksi Jual Beli Batubara antara Penggugat dengan Tergugat.
- c. Apabila transaksi Batubara sebagaimana poin b tersebut di atas tidak terlaksana dalam waktu 2 (dua) bulan semenjak Perjanjian, Tergugat tetap berkewajiban melunasi kewajiban hutangnya pada bulan April 2011.
- Bahwa ternyata sampai dengan Gugatan ini diajukan, Tergugat tidak melakukan :
 - a. Pembayaran sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat yang semestinya dibayarkan pada tanggal 28 Desember 2010.
 - b. Tidak melakukan transaksi Jual Beli Batubara dengan Penggugat.
 - c. Tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 760.725.679,00 (tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah)
- Bahwa demikian sudah terbukti dengan telah lewatnya bulan April 2011 dan Tergugat belum menyelesaikan kewajibannya membayar kepada Penggugat maka Tergugat telah Wanprestasi terhadap hutangnya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat bertanda P-1 s/d P-5 ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat-surat tersebut yaitu :

1. Bukti P-1 : Perjanjian Penyelesaian Kelebihan Pembayaran antara PT Bukit Asam Prima dengan PT Engka Rezeki Utama, tanggal 09 Desember 2010. (Sesuai dengan aslinya)
2. Bukti P-2 : Perjanjian Jual Beli Batu Bara No. 005/K/PT.Bap-PT.ERU/2008 antara PT Bukit Asam Prima dengan PT Engka Rezeki Utama, tanggal 12 Maret 2008. (Sesuai dengan aslinya)
3. Bukti P-3 : Surat BAP No. 27/1000-BAP/Srt/II/2009, perihal: Pemberitahuan ke-3, tanggal 05 Februari 2009 (Sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-4 : Surat BAP No. 21/1000-BAP/UND/IV/2009, perihal Undangan rapat, tanggal 01 April 2009 (Sesuai dengan aslinya);

Hal 7 dari 10 halaman Putusan No. 267/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Surat SGS No. 024/SGS/St-Nw/II/2010, perihal : Surat Peringatan/Somasi kepada PT. Engka Rezeki Utama, 15 Februari 2010 (Sesuai dengan aslinya) ;

Dari Bukti surat-surat P-1 s/d P-5 tersebut diatas Majelis dapat menarik kesimpulan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perjanjian Penyelesaian Kelebihan Pembayaran atas Kontrak Jual Beli Batubara sesuai dengan Perjanjian No. 05/K/PT.BAP-PT.ERU/2008 tanggal 12 Maret 2008.

Bahwa benar sesuai Perjanjian Penyelesaian Kelebihan Pembayaran tersebut Tergugat berkewajiban membayar kembali kelebihan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 760.725.679,00 (tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan cara :

Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 28 Desember 2010.

Sisa akan dibayar dengan pemotongan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam setiap transaksi Jual Beli Batubara antara Penggugat dengan Tergugat.

Apabila transaksi Batubara sebagaimana poin b tersebut di atas tidak terlaksana dalam waktu 2 (dua) bulan semenjak Perjanjian, Tergugat tetap berkewajiban melunasi kewajiban hutangnya pada bulan April 2011.

Bahwa benar ternyata sampai dengan Gugatan ini diajukan, Tergugat tidak melakukan :

Pembayaran sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat yang semestinya dibayarkan pada tanggal 28 Desember 2010.

Tidak melakukan transaksi Jual Beli Batubara dengan Penggugat.

Tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 760.725.679,00 (tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah)

Bahwa benar telah lewatnya bulan April 2011, Tergugat belum menyelesaikan kewajibannya membayar kembali kelebihan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 760.725.679,00 (tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dengan demikian Tergugat sudah dapat dikatakan telah wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya membayar kembali kelebihan pembayaran tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas hal ini berarti pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, sehingga dengan demikian sehubungan dengan gugatan pihak Penggugat dalam petitum Nomor 3, 4, 5 dan 6 yaitu

- Menyatakan sah Perjanjian Penyelesaian Kelebihan Pembayaran antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 9 Desember 2010;
- Menyatakan bahwa Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 760.725.679,00 (tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi terhadap hutangnya tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk membayar lunas, tunai dan sekaligus hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 760.725.679,00 (tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan pihak Penggugat dalam petitum Nomor 7 yaitu supaya menghukum Tergugat untuk membayar bunga menurut Undang-undang yaitu sebesar 6 (enam) persen per tahun sejak tanggal 9 Desember 2010 sampai di lunasnya sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat, dalam hal ini tidak sependapat, hal tersebut hanya dapat dikabulkan sejak gugatan ini didaftarkan sampai dilaksanakan, sehingga nantinya petitumnya Majelis sesuaikan dan berbunyi menghukum Tergugat untuk membayar bunga menurut Undang-undang yaitu sebesar 6 (enam) persen pertahun sejak gugatan itu didaftarkan sampai putusan dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat dalam petitum Nomor 2 yaitu supaya meletakkan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini, oleh karena Majelis tidak meletakkan sita maka permohonan tersebut Majelis tidak dapat mengabulkannya ;

Hal 9 dari 10 halaman Putusan No. 267/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa mengenai gugatan dalam petitum Nomor 8 yang memohon supaya :

- Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, perlawanan maupun upaya-upaya hukum lainnya (*Uit voerbaar bij voorraad*) ;

Juga Majelis tidak dapat mengabulkannya karena tidak memenuhi ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan pihak Penggugat Majelis kabulkan sebagian dan menolak selebihnya ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara ini sebagai pihak yang kalah adalah Tergugat, maka pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 125 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan untuk sebagaian dengan verstek ;
3. Menyatakan sah perjanjian penyelesaian kelebihan pembayaran antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 9 Desember 2010 ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 760.725.679,00 (tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;
5. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi terhadap hutangnya tersebut ;
6. menghukum Tergugat untuk membayar lunas, tunai dan sekaligus hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 760.725.679,00 (tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga menurut Undang-undang yaitu sebesar 6 (enam) persen per tahun sejak gugatan ini didaftarkan sampai putusan dilaksanakan ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.211.000,- (Tiga juta dua ratus sebelas ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim hari **KAMIS** tanggal **22 SEPTEMBER 2011** oleh kami **IDA BAGUS DWIYANTARA, SH., MHum** selaku Hakim Ketua Majelis, **AMINAL UMAM, SH., MH** dan **YONISMAN, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan mana pada hari ini **KAMIS** tanggal **6 OKTOBER 2011**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MADE SUARBA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. AMINAL UMAM, SH., M.H.

IDA BAGUS DWIYANTARA, SH., MHum

2. YONISMAN, SH., MH

Panitera Pengganti

MADE SUARBA, SH

<u>Biaya – biaya :</u>	
Pencatatan	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Panggilan	Rp. 3.120.000,-
Jumlah	Rp. 3.211.000,-

Hal 11 dari 10 halaman Putusan No. 267/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

